

PEMBERIAN PENGHARGAAN – SEKRETARIS KPU KABUPATEN NGANJUK

2026

Kpt 19 TAHUN 2026, 4 HLM

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK ATAS KONTRIBUSINYA DALAM MENDUKUNG PEROLEHAN PENGHARGAAN SEBAGAI SATUAN KERJA DENGAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI CASH MANAGEMENT SYSTEM TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2025 DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI

- ABSTRAK:
- Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kepemimpinan, komitmen, dan kontribusi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam mendukung perolehan penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Transaksi Cash Management System (CMS) Terbaik Tahun Anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pemberian Penghargaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk atas Kontribusinya dalam Mendukung Perolehan Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Transaksi Cash Management System Terbaik Tahun Anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk memberikan penghargaan kepada Kristanto selaku Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk atas kontribusinya dalam mendukung perolehan penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Transaksi CMS Terbaik Tahun Anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
 - Tidak terdapat lampiran.